

**Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas**

Rifka Annisa Apriana\*, Jawade Hafidz\*\*

\* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung e-mail : email:: rifkaannisaapriana@yahoo.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**Abstract**

The establishment of a limited liability company has own terms set forth in the law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, however, when a person will establish a limited liability company, there are some who deviate from a law which is established one of which is the requirement of establishment PT is done by (2) two or more persons, but in the Law of the PT is not stipulated clearly about the requirement of being a shareholder so that in practice there is often a deviation in which the nominee shareholder is used. The nominee agreement as a shareholder in the PT is an agreement and/or statement confirming that the ownership of shares in the limited liability company is for and on behalf of others. There is no law on PT provisions regarding the use of nominee shareholders so that it can trigger a legal issue if the nominee shareholder is not good enough.

Keywords: Company Irregularities, PT establishment requirements are made by two or more persons, Nominee Agreement

**Abstrak**

Pendirian perseroan terbatas mempunyai syarat tersendiri yang sudah diatur di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi, ketika seseorang akan mendirikan sebuah perseroan terbatas, ada beberapa yang melakukan penyimpangan dari undang-undang yang telah ditetapkan salah satunya adalah syarat pendirian PT dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih, Namun dalam UU PT tidak diatur secara jelas mengenai syarat menjadi pemegang saham sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dimana digunakannya pemegang saham *nominee*. Perjanjian *nominee* sebagai pemegang saham dalam PT merupakan perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut untuk dan atas nama orang lain. UU PT tidak ada mengatur mengenai ketentuan penggunaan pemegang saham *nominee* sehingga dapat memicu timbulnya permasalahan hukum apabila pemegang saham *nominee* tersebut beritikad tidak baik.

Kata Kunci: Penyimpangan Perseroan Terbatas, syarat pendirian PT dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih, Perjanjian *Nominee*

**PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain seperti *Firma (Fa)*, *Commanditair Vennootschap (CV)*. Salah satu ciri khusus tersebut adalah pembatasan tanggung jawab bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Secara normatif, yang dimaksud dengan Perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan "perjanjian" karena merupakan "perjanjian" maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-

kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>1</sup>.

Perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian mengatur berbagaimacam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan terbatas tersebut".

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mensyaratkan adanya 2 (dua) orang atau lebih untuk bisa mendirikan suatu Perseroan terbatas. Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan jika ketentuan dalam Ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>2</sup>

Organ Perseroan terbatas sesuai ketentuan 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ Perseroan lainnya, Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi.

Pada kenyataannya, pendirian suatu Perseroan terbatas tidak selalu dilakukan oleh dua orang yang masing-masing menyetorkan saham (modal) pendirian, melainkan hanya oleh satu orang pemilik modal saja. Pada saat membuat akta pendirian,

pemilik modal akan memanfaatkan orang lain seperti karyawannya atau temannya untuk menjadi salah satu pemegang saham hanya untuk memenuhi persyaratan formil, sedangkan sesuai ketentuan, pendirian suatu Perseroan tidak hanya harus memenuhi syarat formil, tetapi juga syarat materil, yaitu pendiri harus mengambil bagian modal dan menyetor serta menempatkan penuh bagian modalnya.<sup>3</sup>

Proses pembuatan akta pendirian Perseroan terbatas tersebut akan diikuti dengan pembuatan akta pengikatan saham, akta kuasa untuk menjual dan akta kuasa untuk menghadiri RUPS/Rapat, menerima pembagian deviden. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar pemegang saham yang hanya dipakai untuk memenuhi persyaratan tidak dapat menggunakan haknya selaku pemegang saham. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan:

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada oranglain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa pemberian kuasa tidak secara otomatis mengakibatkan peralihan hak secara mutlak. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia, Pasal 1818 KUHPerdata menyatakan:

- 1) Jika pemegang kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak tahu itu adalah sah.
- 2) Dalam hal demikian, segala perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga yang beritikad baik, harus dipenuhi terhadapnya

Salah satu contoh adalah pendirian PT SKU yang pemilik modalnya hanya satu orang. PT SKU didirikan oleh satu orang, namun dalam akta pendiriannya, pemilik modal tidak masuk sebagai pemegang saham melainkan pihak lain. Para pendiri yang terdiri dari dua orang tersebut selanjutnya membuat akta pengikatan saham, akta kuasa menjual saham serta akta kuasa menghadiri

<sup>1</sup> I.G. Rai Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, cet.2, Kesaint Blanc, Bekasi, h.134

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, h. 8

<sup>3</sup> Fredy Haris dan Teddy Hanggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Kepada Direksi*, Depok, h. 3

RUPS/Rapat, menerima deviden dengan memberikan kuasa kepada pemilik modal yang sesungguhnya.

Pemilik modal berdasarkan akta kuasa yang diterima dari para pemegang saham secara nyata menjalankan atau mengendalikan perusahaan, sedangkan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengendalikan perusahaan karena telah memberikan kuasa kepada pemilik modal.<sup>4</sup>

Pendirian PT SKU secara nyata didirikan dengan cara melakukan penyimpangan hukum, yaitu seolah-olah PT tersebut didirikan oleh dua orang walaupun kenyataannya hanya oleh satu orang saja, sehingga sah memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Setelah dibuat akta pendirian, ternyata diikuti dengan pembuatan akta pengikatan saham, akta kuasa yang memberikan hak kepada pemilik modal untuk menjual saham, menghadiri rapat/RUPS, menerima deviden. Akibat dari pembuatan akta-akta tersebut diatas menyebabkan pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang, sehingga menurut Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

"Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain".<sup>5</sup>

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif yang didukung oleh data empiris. Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian

kepastakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya<sup>7</sup>, *Deskriptif* artinya menggambarkan kaidah hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai analisis terhadap upaya penyimpangan hukum dalam proses pendirian Perseroan terbatas berkaitan ketentuan minimal pemegang saham<sup>8</sup>.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini adalah: 1) Bahan hukum primer, diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2) Bahan hukum sekunder: Pendapat para sarjana mengenai kepailitan, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah analisis terhadap upaya penyimpangan hukum dalam proses pendirian Perseroan terbatas berkaitan ketentuan minimal pemegang saham.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahannya.<sup>9</sup>

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha menemukan asas-asas dan informasi yang bersifat uraian berkaitan dengan

<sup>4</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Surabaya, h. 12

<sup>5</sup> Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi agar terhindar dari Jerat Hukum: PEMAPARAN RINGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB RUPS, KOMISARIS DAN DIREKSI*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, h. 10

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 36

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 36

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta h. 12-13

upaya penyimpangan hukum dalam proses pendirian Perseroan terbatas berkaitan ketentuan minimal pemegang saham.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### Penyimpangan Hukum Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berkaitan Ketentuan Minimal Pemegang Saham

Secara prinsip, ada 3 syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah *Pertama* tentang pendirinya, *kedua*, tentang dasar berdirinya dan *ketiga*, tentang permodalan.

*Pertama tentang pendirinya*, PT harus didirikan minimal oleh 2 orang<sup>11</sup>, dan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham/pendiri<sup>12</sup>. Pengertian "orang" di sini, adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing (lihat Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT). Bila syarat dua orang tersebut tidak terpenuhi akan berakibat berubahnya tanggungjawab perseroan yang notabene terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Artinya segala perikatan dan kerugian PT menjadi tanggungjawab pendirinya secara pribadi<sup>13</sup>.

*Kedua tentang dasar berdirinya*, PT harus didirikan dengan dibuat akta otentik di hadapan

notaris. Akta otentik ini memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT (lihat Pasal 8 UU PT), dan harus mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ke departemen terkait sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Jo Pasal 29 Ayat 1 sampai 6 UUPT

*Ketiga tentang permodalannya*, Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UUPT modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ketentuan minimal modal dasar PT tersebut disimpangi sehingga tidak ada lagi modal dasar minimal PT.

Jadi soal besaran modal dasar PT, diserahkan kepada kesepakatan para pihak (pendiri PT) mau memasukan modal berapa saja, yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT (lihat Pasal 1 Ayat 2 dan 3 PP No. 29/2016)<sup>14</sup>.

Dari penjelasannya di atas, hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendirikan sebuah PT adalah pendirinya adalah dua orang, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas ("Perseroan") harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menentukan bahwa pada dasarnya Perseroan merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, sehingga karenanya didirikan berdasarkan "perjanjian". Dengan demikian maka pendirian Perseroan bersifat *kontraktual*, yaitu hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian, dan perjanjian tidak memungkinkan dibuat hanya sepihak. Demikian halnya ketika Perseroan menjalankan aktivitasnya setelah memperoleh status badan hukum, pemegang

<sup>10</sup> Ibid, h. 98

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat 7 UU PT mengatakan, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh minimal 2 orang tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 7 UUPT: "...Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham".

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat 6 UUPT: "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut."

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 2 dan 3 PP No. 29/2016 :

- 1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan
- 2) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- 3) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas."

saham perseroan tersebut juga tidak boleh kurang dari 2 orang. Istilah "Orang" dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dapat berarti orang perorangan (*natuurlijkpersoon/natural person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*). Orang perorangan merupakan orang dalam pengertian "manusia" yang secara fisik lahir secara alamiah. Orang dalam hal ini dapat berupa orang sebagai warga negara Indonesia (WNI) maupun orang sebagai warga negara asing (WNA). Meskipun undang-undang tidak membedakan baik WNI maupun WNA untuk mendirikan Perseroan, namun undang-undang tertentu tetap memberikan batasan keterlibatan WNA dalam pendirian Perseroan. Pembatasan tersebut misalnya dalam undang-undang Pasar Modal yang membatasi kepemilikan modal WNA dalam jenis-jenis usaha tertentu.

Selain orang perorangan, badan hukum juga dapat menjadi pihak yang dapat mendirikan Perseroan. Badan hukum merupakan "orang" yang lahir dan diciptakan oleh proses hukum dan mendapat pengesahan dari negara. Karena pengesahan tersebut, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum layaknya orang-perorangan, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Dalam prakteknya, kondisi pemegang saham suatu Perseroan bisa saja menjadi kurang dari 2 orang. Misalnya, salah satu atau beberapa orang pemegang saham mengalihkan sahamnya sehingga pemegang saham menjadi hanya tinggal 1 orang. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi yang penting terhadap hak dan kewajiban Perseroan yang pada akhirnya menentukan eksistensi Perseroan itu sendiri.

Dalam hal pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 orang, pertamanya UUPT memberikan toleransi terhadap kondisi tersebut. Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan, dalam waktu 6 bulan pertama sejak terjadinya kondisi dimana pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, status Perseroan tetap sah sebagai badan hukum. Perseroan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan bertindak sebagai sebuah *legal entity*, sehingga segala perbuatannya tetap menjadi tanggung jawab penuh Perseroan itu sendiri.

Namun demikian, dalam masa 6 bulan tersebut Perseroan wajib melakukan tindakan-

tindakan untuk mengembalikan keadaan Perseroan menjadi terdiri dari 2 pemegang saham lagi. Masa 6 bulan merupakan masa tenggang dimana Perseroan diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya. Tindakan pemulihan itu dapat berupa mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Jika setelah lewatnya masa 6 bulan pemegang saham masih tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham tunggal tadi menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian Perseroan (*personal liability*). Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari Perseroan menjadi hapus karenanya, sehingga tanggung jawab itu menembus sampai harta kekayaan pribadi pemegang saham yang tinggal. Kerugian dan perikatan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang tersebut merupakan kerugian dan perikatan yang lahir pada masa setelah lewatnya masa 6 bulan, dan tidak termasuk masa sebelumnya.

Selain lahirnya tanggung jawab pribadi dari pemegang saham terhadap kerugian dan perikatan Perseroan, akibat dari lewatnya masa 6 bulan adalah munculnya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan ke pengadilan. Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian dapat membubarkan Perseroan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain: kejaksaan (untuk kepentingan umum), pemegang saham tunggal itu sendiri, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditor dan *stake holder* lainnya.

Dan dari kasus yang melatar belakangi penelitian ini adalah, pendirian PT SKU yang pemilik modalnya hanya satu orang. PT SKU didirikan oleh satu orang, namun dalam akta pendiriannya, pemilik modal tidak masuk sebagai pemegang saham melainkan pihak lain. Para pendiri yang terdiri dari dua orang tersebut selanjutnya membuat akta pengikatan saham, akta kuasa menjual saham serta akta kuasa menghadiri RUPS/Rapat, menerima deviden dengan memberikan kuasa kepada pemilik modal yang sesungguhnya. Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik modal/pemegang sahamnya Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUHPerdara), disebutkan bahwa agar terjadi perjanjian yang sah maka yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Kesepakatan antar para pihak.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Adanya kesepakatan atau consensus dimaksudkan bahwa para pihak sepakat atau setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Syarat subjektif kedua adalah cakap hukum yang artinya para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika ada yang memohonkan pembatalan.<sup>15</sup>

Mengenai ketentuan atau syarat ketiga dan keempat yaitu syarat objektif, syarat yang harus dipenuhi oleh objek atau benda yang diperjanjikan. Yang dimaksud syarat ketiga adalah dalam suatu perjanjian haruslah ada objek atau sesuatu hal yang diperjanjikan dan syarat keempat menegaskan hal yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Apabila persyaratan ketiga dan keempat yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian *nominee* yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai kepemilikan sesuatu untuk dan atas nama orang lain atau dengan kata lain pinjam nama. Perjanjian *nominee* ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, hanya saja Pasal 1338 menegaskan bahwa persetujuan atau perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan karena

sebab-sebab tertentu dalam prakteknya perjanjian *nominee* tersebut banyak digunakan untuk melakukan penyeludupan hukum.<sup>16</sup>

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri perseroan tidak dimungkinkan dilakukan oleh hanya satu orang, karena yang disebut perjanjian paling sedikit harus ada dua orang sebagai pihak menjanjikan dan pihak yang menerima janji. Di dalam UU PT Pasal 48 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya namun, ini tidak menegaskan adanya larangan penggunaan pemegang saham *nominee*. Sehingga, apabila adanya penggunaan pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas maka dilihat secara hukum pihak sah pemilik saham adalah pihak yang dipinjam namanya atau pihak *nominee*. Lain halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan dengan tegas bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. serta, Pasal 33 ayat (2) memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan salah satu syarat pendirian Perseroan, yaitu bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ini yang membedakan syarat pendirian Perseroan dengan pendirian badan usaha lainnya. Apabila ingin mendirikan Perseroan setidaknya ada 2 (dua) orang yang mendirikan, jadi tidak dibenarkan seorang diri mengajukan pendirian Perseroan. Diwajibkan (2) dua orang karena persyaratan Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang adalah berdasarkan suatu konsep bahwa pada dasarnya Perseroan adalah

<sup>15</sup> Bimo, Ketika Perjanjian *Nominee* Berujung Pada Sengketa, di akses dari: <http://strategihukum.net/ketika-perjanjian-nominee-berujung-pada-sengketa>, pada tanggal 20 Desember 2017 jam 17.09

<sup>16</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, h. 12.

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Dan "Perjanjian" inilah yang memunculkan persyaratan bahwa harus ada minimal 2 (dua) orang pendiri/orang yang melakukan Perjanjian (karena tidak memungkinkan Perjanjian dibuat hanya oleh seseorang). Dan apabila menggunakan Perjanjian *nominee* kepemilikan saham yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi ketentuan pendirian PT yang harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum atau tindakan memanipulasi hukum. Perjanjian *nominee* tersebut jelas tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada KUHPerdota yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Larangan terhadap penggunaan *nominee* secara jelas diatur pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehingga, Perjanjian *nominee* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Apabila dalam pendirian PT digunakan pemegang saham *nominee* maka secara hukum pemilik sah saham tersebut adalah *nominee* atau orang yang dipinjam namanya.

### Saran

Apabila bermaksud menguasai penuh atas kepemilikan Perseroan tersebut, bisa tetap bisa menguasai kepemilikan secara dominan (tapi tidak keseluruhan). Karena modal Perseroan terbagi atas saham, maka diharus membagi kepemilikan Perseroan tersebut kepada seseorang lainnya, hanya perlu membagi sedikit kepemilikan saham tersebut. Bahkan hanya 1 (satu) saham yang anda bagi kepada seseorang/pemegang saham tersebut. Contohnya kepemilikan Perseroan mempunyai modal Dasar 100 juta yang terbagi atas 100.000 saham, maka 1 (satu) saham akan bernilai Rp. 1000,- apabila modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25.000 Saham atau senilai Rp. 25.000.000,- maka memungkinkan memiliki 24.999 saham atau senilai Rp. 24. 999.000,- sedangkan 1 saham atau yang bernilai Rp. 1000,- harus dimiliki oleh orang lain.

### Daftar Pustaka

#### A. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

#### B. Buku-Buku

- Adib Bahari, SH, 2013, Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas, Pustaka Yustisia, Bogor
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Surabaya
- Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta
- Dr. fredy Haris dan Teddy Hanggoro, MH, 2013, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Kepada Direksi, Depok
- Gatot Supramono, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta
- I.G. Rai Wijaya, 2000, Hukum Perusahaan, cet.2, Kesaint Blanc, Bekasi Orinton Purba, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi agar terhindar dari Jerat Hukum: PEMAPARAN RINGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB RUPS, KOMISARIS DAN DIREKSI, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur
- L. Ali Ridho, SH, 1986, Hukum dagang: tentang aspek-aspek hukum dalam asuransi udara, asuransi jiwa, dan perkembangan perseroan terbatas, Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, Hukum

Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk  
Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,  
Ghalia Indonesia, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001,  
Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan  
Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, Jurnal dan  
Majalah

## C. Jurnal

Muhammad Syaifuddin, "Gagasan Pengaturan  
Hukum Oemeriksaan Perseroan Terbatas  
(Suatu Evaluasi Normatif terhadap pasal:

138-177 Undang-undang Nomor 40 Tagun  
2007)" Mei 2011

## D. Internet

Djati Widodo, "Modal Dan Saham Perseroan  
Terbatas", Diakses dari:  
<http://thefunpreneur.blogspot.com/2008/01/tentang-saya.html>, pada tanggal 19  
Desember 2017

Bimo, Ketika Perjanjian Nominee Berujung Pada  
Sengketa, di akses dari:  
<http://strategihukum.net/ketika-perjanjian-nominee-berujung-pada-sengketa>, pada  
tanggal 20 Desember 2017 jam 17.09